

TINDAK PIDANA OLEH ORANG YANG BERPURA-PURA DALAM GANGGUAN JIWA MENURUT HUKUM PIDANA

Fahmi¹, Dadin Eka Saputra², Hidayatullah³.

Program Studi Ilmu Hukum, 74201

Fakultas Hukum

Universitas Islam Kalimantan MAB

Jl. Adhyaksa No.2 Kayutangi, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Email: Fahmiseiei@gmail.com

ABSTRAK

Berawal dari pemberitaan mengenai penyerangan atau penusukan tokoh-tokoh Agama atau masyarakat oleh orang yang diduga memiliki gangguan jiwa, dan dari reaksi masyarakat berkata “kasus ataupun kisah lama yang terulang kembali” ketika ada tindak pidana oleh orang dengan gangguan jiwa yang korbannya hanya seorang tokoh saja, tidak melukai ataupun menyerang orang lain.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana oleh orang dengan gangguan jiwa, dan bagaimana sanksi hukum untuk orang yang berpura-pura gangguan jiwa ketika melakukan tindak pidana untuk menghindari hukuman pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan melakukan serangkaian kegiatan studi kepustakaan dengan membaca, mengutip buku-buku, serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian yang di lakukan.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa bisa dipidana ataupun tidak tergantung keputusan hakim yang menetapkan pelaku bisa atau tidaknya mempertanggungjawabkan tindakannya. Seringkali proses peradilan tidak dilanjutkan ketika petugas memperoleh keterangan dari ahli/surat dari rumah sakit jiwa yang menyatakan pelaku memiliki gangguan jiwa. Ketika seseorang yang melakukan tindak pidana berpura-pura gangguan jiwa itu termasuk kedalam perbuatan menghalang-halangi proses peradilan, tetapi hukum di Indonesia masih tidak ada memberikan sanksi hukuman tambahan bagi pelaku yang berpura-pura gangguan jiwa dan memberikan keterangan palsu yang menghalang-halangi proses peradilan. Tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang berpura-pura gangguan jiwa diproses sama dengan orang dengan gangguan jiwa, dan ketika tidak terbukti memiliki gangguan jiwa maka dijatuhkan hukuman sesuai tindak pidananya yang bisa diberatkan hukumannya karena sudah menghalang-halangi proses peradilan.

Kata Kunci: *Gangguan Jiwa, Pura-pura, Tindak pidana*

¹ Mahasiswa fakultas hukum Uniska

² Dosen Pembimbing I

³ Dosen Pembimbing II

ABSTRACT

Starting from the news about the attack or stabbing of religious or community figures by people who are suspected of having mental disorders, and from the reaction of the public saying "old cases or stories are repeated" when there is a criminal act by people with mental disorders whose victims are only one character. , do not injure or attack others.

This study focuses on two problem formulations, namely how the legal regulation of criminal acts by people with mental disorders, and how the legal sanctions for people who pretend to be mentally disturbed when committing a crime to avoid criminal penalties.

This research is a normative juridical research, which uses library research, by conducting a series of library research activities by reading, citing books, and reviewing laws and regulations, documents, and information related to the research being conducted.

From this study, it is found that criminal acts committed by people with mental disorders can be punished or not depending on the judge's decision which determines whether or not the perpetrator can be held accountable for his actions. Often the judicial process is not continued when the officer obtains information from an expert/letter from a mental hospital stating that the perpetrator has a mental disorder. When a person who commit a criminal act pretend to be mentally ill is included in the act of obstructing the judicial process, but the law in Indonesia still does not provide additional penalties for perpetrators who pretends to be mentally ill and provide false information that hinders the judicial process . Criminal acts committed by people who pretend to be mentally ill are processed the same as people with mental disorders.

Keywords: Mental Disorder, Pretending, Crime

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan. Penanggulangan segala bentuk tindakan kriminal dapat dilakukan dengan cara pencegahan (*preventif*) dan penindakan (*represif*). Cara *preventif* adalah cara penanggulangan dengan pola mencegah, seperti himbuan atau penyuluhan. Cara *represif* adalah cara penanggulangan dengan pola keras, seperti penangkapan dan pemenjaraan samapai dengan penembakan atau pembunuhan.⁴

Jenis-jenis sanksi yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam hukum pidana positif di Indonesia, dalam Pasal 10 KUHP yaitu :

- 1).Pidana pokok, yang terdiri dari: Pidana mati, pidana kurungan, pidana penjara, pidana denda dan pidana tutupan.
- 2).Pidana tambahan, yang terdiri dari : pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.⁵

Tindak Pidana oleh orang gila merupakan fenomena yang lumrah terjadi di masyarakat dengan bermacam kasus dan karakteristik. Pemberitaan kejadian ini dapat membangkitkan emosi yang kuat dan menimbulkan pertanyaan apakah akan dikenakan sanksi. Misalnya, dalam beberapa kasus dalam beberapa tahun terakhir, Ustadz Prawoto, Komandan Persatuan Islam (Persis), dianiaya oleh Asep Maftuh, dan dia adalah tetangganya.. Akibat insiden tersebut Prawoto meninggal dunia, kemudian serangan kepada Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah, Umar Basri, 60 tahun, usai

menunaikan salat subuh pada Sabtu, 27 Januari 2018. Kedua pelaku diketahui akhirnya divonis menderita gangguan jiwa.

Selain itu, pada Februari 2018, pimpinan Pondok Pesantren Muhammadiyah Karangasem Lamongan, Hakam Mubarak juga diserang. Saat Hakam hendak melaksanakan salat Zuhur, pelaku berinisial NT menyerang. Pada Kamis, 23 Juli 2020, Yazid Nasution, imam Masjid Al-Falah Pekanbaru juga ditikam. Sama halnya dengan kasus sebelumnya, pelaku akhirnya tidak diadili karena dianggap sakit jiwa.

Penyerangan yang dilakukan oleh Alpin Adrian (24), pemuda yang menjadi pelaku kasus penusukan terhadap Alm. Syekh Ali Jaber. Pelaku diduga mengidap gangguan kejiwaan sejak tahun 2016 berdasarkan keterangan orang tua pelaku, setelah dilakukan pemeriksaan kejiwaan pelaku di Biddokkes Polda Lampung dan pada akhirnya pelaku divonis 4 tahun pidana penjara. Vonis tersebut diketahui lebih ringan enam tahun dari tuntutan.

Sebenarnya bagaimana perspektif hukum pidana terhadap tindak kriminal yang dilakukan oleh orang gila. Apakah hukum pidana juga berlaku bagi orang gila yang terbukti melakukan tindakan kriminal dan bagaimana ketetapan hukum yang ada ketika orang yang melakukan tindakan kriminal mengaku memiliki gangguan jiwa.

Dari uraian diatas terkait mengenai sanksi hukum tindak pidana yang disebabkan oleh orang dengan gangguan jiwa perlu pemahaman yang mendalam, dan bagaimana jika pelaku tindak pidana mencoba menyalahgunakan peraturan terkait dengan gangguan jiwa pasal 44 ayat (1) dan (2) dengan berpura pura gila apakah dikenakan sanksi atau tidak, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan

⁴ Kun Maryati, Jujun Suryati, (2004) *Sosiologi Jilid 3*, Jakarta: Esis, hlm. 22

⁵ Andi Hamzah, (2015) *KUHAP Dan KUHP*, Cet.19 Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 5

penelitian ini dengan judul: “ **Tindak Pidana oleh Orang yang Berpura-pura dalam Gangguan jiwa menurut Hukum Pidana**”

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang tindak Pidana oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ?
2. Bagaimana Sanksi hukum bagi Orang yang Berpura-pura dalam Gangguan Jiwa apabila melakukan Tindak Pidana ?

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.⁶

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan (library research), maka sumber data atau informasi yang menjadi data baku penulis, untuk diolah merupakan data yang berbentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Ada beberapa jenis alat pengumpulan data, salah satunya yaitu studi kepustakaan/studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penulisan

penelitian (skripsi/tesis/disertasi) berupa teori-teori hukum, asas-asas, doktrin dan kaidah hukum yang di dapat dari bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk memperoleh data sekunder adalah dengan melakukan serangkaian kegiatan studi kepustakaan dengan membaca, mengutip buku-buku, serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian yang di lakukan.⁷

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana oleh Orang dengan Gangguan Jiwa

Secara umum, yang membedakan tindak pidana oleh orang dengan gangguan jiwa dan orang normal ada dibagian bisa atau tidaknya pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri sesuai yang di atur pada pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa:

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

⁶ Ishaq, (2017), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Alfabeta ,hlm. 250

⁷ Ishaq, op.cit, hlm 115

3. Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.⁸

Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomer 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa menyatakan bahwa :

1. Untuk kepentingan penegakan hukum, seseorang diduga ODGJ yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan Kesehatan Jiwa.
2. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. Menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya; dan/atau
 - b. Menentukan kecakapan hukum seseorang untuk menjalani proses peradilan.⁹

Sesuai dengan pasal-pasal diatas yang berhak menyatakan seseorang bisa atau tidaknya mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah Hakim dalam pengadilan baik di pengadilan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Hakim memutuskan bisa berdasarkan dari keterangan Ahli atau Surat/rekam bukti pelaku yang melakukan tindak pidana pernah dirawat di rumah sakit jiwa atau keterangan dari rumah sakit

⁸ Yuridis.id, "Pasal 44 KUHP" dapat diakses online pada <https://yuridis.id/pasal-44-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana.>, tanggal 04 Juli 2021

⁹ Database Peraturan, "UU no.18 Tahun 2014" dapat diakses online pada <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38646/uu-no-18-tahun-2014.>, tanggal 04 Juli 2021

jiwa yang ditunjuk untuk memeriksa kejiwaan pelaku tindak pidana.

Tindak pidana oleh orang dengan gangguan jiwa juga bisa diketahui dari bagaimana tindakan pelaku ketika melakukan tindak pidana dan setelahnya. misal ketika ada tindak pidana pencurian, apakah pelaku langsung lari atau bersembunyi ketika berhasil mengambil barang yang dicuri atau hanya berdiam diri saja, dan barang yang dicuri apakah masih ditangan pelaku, dibuang atau dijual oleh pelaku. Karena orang dengan gangguan jiwa tidak bisa melakukan jual beli.

Mengenai kondisi mental terdakwa, menurut R Soesilo, hakim berwenang memutuskan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, meskipun ia juga dapat meminta nasihat dari psikiater. Jika hakim berpendapat bahwa orang tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, orang tersebut akan dibebaskan dari segala tuntutan pidana (*ontslag van alle rechtsvervolgin*). Namun, untuk mencegah hal serupa yang membahayakan keselamatan pasien gangguan jiwa dan masyarakat umum, hakim dapat memerintahkan pasien gangguan jiwa untuk dirawat di rumah sakit jiwa dengan masa percobaan selama satu tahun untuk perlindungan dan pemeriksaan..¹⁰¹¹

Menurut Hukum Pidana Indonesia yang ditulis oleh P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, adalah tidak dapat dihukum, barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau sakit jiwanya, yaitu :

¹⁰ R. Susilo, (1988), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, hlm. 60-61.

1. Menurut Psychopathenwet tahun 1925 ditentukan bahwa di mana menurut sesuatu peraturan perundang-undangan dipakai perkataan “*versandelijke vermogens*” atau kemampuan akal sehat, termasuk di dalamnya juga “*geestvermogens*” atau kemampuan jiwa;
2. Keadaan di mana tersangka dapat dijatuhi hukuman dipertimbangkan dan diputuskan secara terpisah, di samping pernyataan tentang bukti perilaku, bahkan jika memang ada dasar untuk membatalkan hukuman.;
3. *Toerekeningsvatbaarheid* itu bukanlah merupakan suatu unsur dari suatu perbuatan yang dapat dipidana, yang harus dibuktikan. Tiadanya *toerekeningsvatbaarheid* tersebut merupakan dasar yang meniadakan hukuman;
4. *Ontoerekenbaarheid* atau hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pada diri pembuat, seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, merupakan suatu *Strafuitsluitingsgrond*, atau dasar untuk meniadakan hukuman;
5. Seseorang dikatakan *toerekeningsvatbaar* jika pelaku dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.¹²

Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 karangan Adami Chazawi, merumuskan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

¹² P.A.F. Lamintang, (1989) *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 36

Dari norma yang dirumuskan pada Ayat 1 jelas ada dua penyebab tidak dipidananya berhubung dengan tidak mampunya bertanggungjawabnya pembuat atau pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana, yaitu:

1. Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya; dan
2. Karena terganggu jiwanya dari sebab penyakit.

Pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskan arti tidak mampu bertanggungjawab, melainkan sekedar menyebutkan tentang dua macam keadaan jiwa orang yang tidak mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya., sedangkan jika keadaan orang yang mampu bertanggungjawab tidak dijelaskan. Berpikir sebaliknya dari ketentuan Pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disimpulkan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya ialah jika dalam berbuat itu tidak terdapat dua keadaan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹³

Ketika pelaku mengalami gangguan jiwa maka ada enam tahap, pertama kepolisian, kedua kejaksaan, ketiga pengadilan, keempat dikembalikan kejaksaan, kelima ke lapas, dan terakhir proses persidangan. Ketika dalam persidangan terbukti gila, maka baru bisa dibebaskan.

Penderita gangguan jiwa dapat melakukan pembunuhan dan penganiayaan, karena mereka sulit mengendalikan diri, perilaku, emosi, dan

¹³ Adami Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 20.

pikirannya. Sehingga, mungkin saja melakukan tindakan berbahaya untuk orang lain bahkan dirinya.

Pihak berwenang yang terlibat ketika pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa, yaitu penegak hukum. Psikolog akan terlibat ketika ditanya pendapatnya, dan mengevaluasi mereka berdasarkan konsistensi gejala, penerapan diagnostik, berbagai sudut pandang, dan riwayat medis, termasuk wawancara, observasi, dan tes. Biasanya, jika terbukti mengalami gangguan jiwa maka, diminta untuk melakukan pengobatan di rumah sakit jiwa berdasarkan keputusan hakim dalam persidangan.

Diperlukan evaluasi yang cermat oleh psikolog atau psikiater untuk dikonfirmasi di pengadilan, tetapi jika pelaku berdusta atau memiliki riwayat gangguan jiwa, tetapi dia sepenuhnya memahami penyebab kejahatan, dia dapat dituntut. Itu tergantung pada peran polisi, jaksa dan hakim.¹⁴

B. Sanksi Hukum bagi Orang yang Berpura-pura dalam Gangguan Jiwa melakukan Tindak Pidana

Penegakan hukum dapat terjadi secara normal dan damai, tetapi tempat terjadinya juga karena ilegalitas. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum, hukum dapat menjadi kenyataan. Dalam menerapkan hukum, tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kenyamanan, dan keadilan. Dalam penegakan hukum harus ada kompromi

¹⁴ Ilmi Amalia, "Pengidap Gangguan Jiwa di Mata Hukum Indonesia", dapat diakses online pada <http://rdk.fidkom.uinjkt.ac.id/index.php/2020/09/15/pengidap-gangguan-jiwa-di-mata-hukum-indonesia/>, tanggal 13 Juli 2021

antara ketiga unsur tersebut, dan ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian yang bersesuaian secara seimbang. Namun, dalam praktiknya, tidak selalu mudah untuk menemukan kompromi antara ketiga elemen tersebut.¹⁵

Didalam buku pertama KUHP bab ketiga menyebutkan beberapa alasan yang bisa menghilangkan pidana, alasan pemaaf adalah salah satunya, yaitu alasan yang menghilangkan kesalahan yang dilakukan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.

Ketidak mampuan bertanggungjawab menghilangkan kesalahan, yang diperbuatnya tetap melawan hukum sehingga dapat dikatakan suatu alasan penghapus kesalahan. Pelaku tindak pidana yang berpura-pura gangguan jiwa mencoba memanfaatkan alasan itu untuk menghindari hukuman pidana. Terkadang pelaku juga dinyatakan gangguan jiwa oleh orang terdekatnya agar tidak terjadi proses hukum.

Undang-Undang mengharapkan dan mewajibkan seorang saksi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Akan tetapi, saksi mungkin dipengaruhi oleh motivasi yang sulit diketahui hakim. Juga saksi mempunyai kepentingan pribadi dalam suatu perkara yang sedang diperiksa, sehingga membuat dia cenderung memberikan keterangan palsu dan atau bohong serta menghalangi proses peradilan tersebut. Namun, banyak tindakan yang mencegah proses pidana dilakukan oleh orang tertentu dari penegak hukum, pemerintah atau politisi.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo,(2005), *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty,hlm.160- 161

Disebabkan mereka memiliki kepentingan atau keterlibatan didalam perkara tersebut. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan manusia pada umumnya telah mempunyai naluri dasar bertindak untuk menguntungkan dirinya sendiri (subyektif), maka harus ada sarana pemaksaan untuk menjamin bahwa dia tidak akan bertindak demi keuntungannya sendiri.

Maka terhadap tindakan tersangka atau terdakwa menghalang-halangi proses peradilan, baik pada tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap peradilan, pengaturannya dijumpai pada Hukum Pidana Materiil, dalam KUHP yaitu:

1. Pasal 216 Ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang- undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
2. Pasal 221 yang menyatakan bahwa : Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 - a. barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa

memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;

- b. barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Maka dari itu diketahui bahwa dalam hal ini Kitab Undang Undang Hukum acara Pidana memang tidak mengatur tindakan pelaku dalam menghalang-halangi proses peradilan. Padahal ketika pelaku berpura-pura memiliki gangguan jiwa itu termasuk tindakan menghalang-halangi proses peradilan. Jika petugas/penyidik kurang berhati-hati atau tidak dengan seksama ketika melakukan *assesment* bisa mengakibatkan dihapuskannya pidana untuk pelaku yang hanya berpura-pura gangguan jiwa, dan jika terbukti tidak memiliki gangguan jiwa pelaku hanya dihukum sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam hal pelaku maupun saksi yang memberikan keterangan palsu atau tidak benar dalam proses persidangan juga bisa menyebabkan pemberatan hukuman bagi pelaku dan bisa dituntut bagi saksi,

karena dinilai sebagai orang yang memberikan kebenaran terhadap hal yang telah disampaikannya. Padahal sebelum memberikan kesaksian mereka diambil sumpahnya di Pengadilan. Maka dari itu, Dalam proses peradilan pidana, peran hakim dalam tahap penyelesaian perkara sangat penting, terutama dalam aspek penggunaan keterangan saksi sebagai penguat keyakinan dalam mengambil keputusan atas perkara tersebut.

Mengenai kesaksian, oleh KUHP diatur pada Pasal 242 Buku Kedua tentang Kejahatan Bab IX berjudul, Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu.

1. Pasal 242 Ayat (1) menyatakan: Barang siapa dalam hal-hal yang menurut peraturan Undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk, dihukum penjara selamalamanya tujuh tahun.
2. Pasal 242 Ayat (2) menyatakan: "Jika keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah itu diberikan dalam perkara pidana dengan merugikan si terdakwa atau si tersangka, tersalah itu dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
3. Pasal 242 Ayat (3) menyatakan, "Yang disamakan dengan sumpah, yaitu perjanjian atau pengakuan, yang menurut UU umum, menjadi ganti sumpah".

Agar seorang saksi yang memberikan keterangan palsu dapat dihukum, unsur yang harus dipenuhi

adalah, keterangan itu harus di atas sumpah.¹⁶ Informasi tersebut diperlukan sesuai dengan undang-undang atau ketentuan keputusan untuk menyatakan akibat hukum, informasi tersebut harus palsu (tidak benar), dan diketahui pemberi informasi palsu.

Dapat dikatakan bahwa sumpah keterangan palsu adalah pernyataan tidak benar secara lisan atau tertulis sebagian atau seluruhnya yang dibuat oleh dirinya sendiri atau wakilnya sebelum atau sesudah memberikan keterangan tentang sumpah, berdasarkan keterangannya. Agama masing-masing.¹⁷

Sengaja memberikan keterangan palsu diatas secara tegas didalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena dalam pemeriksaan suatu perkara pidana di sidang pengadilan tidak terlepas dari pemeriksaan saksi untuk memberikan keterangan-keterangan tentang apa yang saksi lihat sendiri atau alami sendiri, dimana sebelum saksi memberikan keterangan saksi tersebut wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agama yang dianutnya, sehingga sumpah disini merupakan suatu jaminan bahwa keterangan yang diucapkannya itu adalah yang sebenarnya dan tidak lebih dari yang sebenarnya.

Jika keterangan saksi yang disumpah di persidangan diduga sebagai keterangan palsu (tidak benar), hakim ketua ex officio (karena jabatannya) memperingatkan saksi untuk memberikan keterangan yang benar dan memperingatkan sanksi pidana jika tetap memberikan keterangan palsu.

¹⁶ Adami Chazawi, (2008), *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT.Alumni, hlm. 68

¹⁷ Pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Selain itu, jika saksi tetap bersikeras pada keterangan palsu, hakim ketua (karena jabatannya), atau atas permintaan jaksa atau terdakwa (atau penasihat hukumnya), dapat memerintahkan penahanan saksi. Menandatangani dan menyerahkannya kepada jaksa untuk penuntutan sumpah palsu. Kemudian panitera pengadilan akan membuat berita acara pemeriksaan sidang yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan panitera, dan selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum untuk dituntut dengan dakwaan sumpah palsu.

Asep Iwan Iriawan (mantan Hakim) menjelaskan dalam praktik, Hakim berhak menilai keterangan seorang saksi sebagai salah satu alat bukti. Secara teknis, ketika hakim menganggap saksi berbohong, jika musyawarah mencapai mufakat, majelis hakim akan mengambil keputusan.

Dengan kata lain, tidak perlu adanya laporan pidana sebelum majelis hakim memutuskan untuk menahan saksi yang diduga melakukan sumpah palsu. Tentunya dengan ketentuan, hakim sebelumnya harus memperingatkan saksi untuk memberikan keterangan yang benar dan mengingatkan adanya saksi pidana.

Oleh karena itu pemberian keterangan palsu di atas sumpah itu dapat menyebabkan hakim keliru dalam mengambil suatu keputusan akhir yang pada pokoknya dapat mengakibatkan kerugian kepada pihak-pihak yang berperkara, maka barang siapa yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah itu perlu dilakukan tindakan yang tegas agar nantinya kepercayaan masyarakat terhadap wibawa pengadilan tidak menjadi luntur.

Ketegasan hakim sangat diperlukan dalam menegakkan tujuan hukum acara

pidana, yaitu mencari kebenaran materiil, khususnya dalam hal ini untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dari keterangan saksi yang diduga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah.¹⁸

Jadi, apabila pelaku tindak pidana yang berpura-pura gangguan jiwa bisa memberikan keterangan di Pengadilan dengan sebelumnya melakukan pengambilan sumpah, dan pelaku memberikan keterangan palsu atas kejadian yang terjadi maka pelaku tindak pidana yang berpura-pura gangguan jiwa bisa memberatkan atau memaksimalkan ancaman hukuman yang akan diterima. Karena memberikan keterangan palsu di atas sumpah, juga termasuk menghalangi proses peradilan yang akan menjadi hal yang memberatkan hukuman pelaku dalam putusan oleh hakim dalam pengadilan.

Saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah dan sudah ditegur oleh hakim tetapi tetap memberikan keterangan palsu bahwa pelaku memiliki gangguan jiwa, padahal dia mengetahui bahwa pelaku hanya berpura-pura bisa dituntut dan dilaporkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis, serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya terhadap permasalahan yang telah penulis teliti, maka dapat diambil kesimpulan beberapa hal sebagai berikut:

¹⁸ Hukom Online, "Sumpah Palsu dan Pembuktiannya", dapat di akses online pada <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51171a4fed786/sumpah-palsu-dan-pembuktiannya>, tanggal 22 Juli 2021

1. Dalam hal Tindak pidana oleh orang dengan gangguan jiwa maka ada enam tahap peradilan, pertama kepolisian, kedua kejaksaan, ketiga pengadilan, keempat dikembalikan kejaksaan, kelima ke lapas, dan terakhir proses persidangan. Ketika dalam persidangan terbukti gangguan jiwa dan hakim memutuskan pelaku tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka baru bisa dibebaskan. Jika pelaku tindak pidana tidak terbukti gangguan jiwa atau hakim memutuskan pelaku mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka pelaku tindak pidana akan dijatuhi hukuman sesuai hukum yang berlaku.
2. Sanksi hukum bagi orang yang berpura-pura gangguan jiwa dalam hal ini Kitab Undang Undang Hukum acara Pidana memang tidak mengatur tindakan pelaku dalam menghalang-halangi proses peradilan, baik dalam hal berpura-pura gangguan jiwa ataupun memberikan keterangan palsu diatas sumpah dalam pengadilan. Karena tidak ada peraturan yang mencantumkan aturan tindakan pelaku yang menghalangi proses peradilan dari proses penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, hingga persidangan oleh hakim di dalam KUHAP, di KUHAP hanya mengatur hukum pidana formil atau keseluruhan hukum yang mengatur tata cara tindakan aparat penegak hukum apabila terjadi tindak pidana atau adanya persangkaan dilanggarnya undang-undang pidana. Jadi pelaku yang berpura-pura gangguan jiwa jika terbukti tidak ada gangguan jiwa tidak mendapatkan hukuman tambahan tetapi hakim bisa memberatkan atau memaksimalkan hukuman yang akan

diterima oleh pelaku, karena sudah menghalang-halangi proses peradilan.

B. Saran

1. Tindak pidana oleh orang dengan gangguan jiwa sudah diatur didalam Hukum pidana yang ada tetapi sering kali implementasi yang diterapkan ketika terjadi tindak pidana oleh orang dengan gangguan jiwa kurang tepat karena ketika petugas/penyidik mendapatkan keterangan dari ahli/Surat dari Rumah sakit jiwa yang menyatakan pelaku gangguan jiwa proses peradilannya tidak diteruskan, padahal yang bisa menentukan dipidana atau tidaknya pelaku adalah hakim.
2. Dalam hukum yang berlaku saat ini tidak mengatur sanksi ketika pelaku tindak pidana mencoba menghalang-halangi proses peradilan, padahal jika petugas tidak dengan seksama ketika melakukan *assesment* dan hakim tidak teliti dalam persidangan bisa mengakibatkan dihapuskannya pidana untuk pelaku yang hanya berpura-pura gangguan jiwa. Diharapkan dapat dilakukan pembaharuan dalam perumusan undang-undang dan menambahkan poin-poin penting khususnya dalam aturan tindakan pelaku yang menghalang-halangi proses peradilan pidana agar aturan ini memberikan kepastian hukum yang tepat dan memberikan efek jera agar tidak menghalangi-halangi proses peradilan, misal dengan penambahan 1/3 dari masa hukuman pidana yang dijatuhkan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- _____, (2008), *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT.Alumni
- Andi Hamzah, (2015) *KUHAP Dan KUHP*, Cet.19 Jakarta: Rineka Cipta
- Ishaq, (2017), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Alfabeta
- Kun Maryati, Jujun Suryati, (2004) *Sosiologi Jilid 3*, Jakarta: Esis
- P.A.F. Lamintang,(1989) *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- R. Susilo, (1988), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor : Politeia
- Sudikno Mertokusumo, (2005), *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
- Putusan Mahkamah Agung RI. No. 215 K/Pid/2005

WEBSITE

- Database Peraturan, "UU no.18 Tahun 2014" dapat diakses online pada <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38646/uu-no-18-tahun-2014>., tanggal 04 Juli 2021

Hukum Online, "Sumpah Palsu dan Pembuktiannya", dapat di akses online pada <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51171a4fed786/sumpah-palsu-dan-pembuktiannya>, tanggal 22 Juli 2021

Ilmi Amalia, "Pengidap Gangguan Jiwa di Mata Hukum Indonesia", dapat diakses online pada <http://rdk.fidkom.uinjkt.ac.id/index.php/2020/09/15/pengidap-gangguan-jiwa-di-mata-hukum-indonesia/>, tanggal 13 Juli 2021

Yuridis.id, "Pasal 44 KUHP" dapat diakses online pada <https://yuridis.id/pasal-44-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana>., tanggal 04 Juli 2021

